



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Telp. (031) 8287275 (Hunting), Fax. (031) 8292452

SURABAYA – 60233

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR**

**NOMOR : 188.4/13/KPTS/105/2023
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU (PPID Pembantu) DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/415/KPTS/013/2011 Tanggal 02 Agustus 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur, dan untuk mengoptimalkan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
PERTAMA**

: Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :

- a. memberikan layanan Informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- b. membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ;
- c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan ;
- d. membuat, Mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya ;
- e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik ;
- f. mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2023

**Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR**


Ir. BAJU TRIHAKSORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199403 1 008

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Timur ;
2. Inspektur pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur ;
3. Kepala BAPPEPROP Jawa Timur ;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur ;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur ;
6. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
7. Para Kepala Bidang dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
8. Kepala UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.